



## Sosialisasi Dan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Indah Sari,<sup>1\*</sup> Selamat Lumban Gaol,<sup>2</sup> Ardison Asri,<sup>3</sup> Suwito,<sup>4</sup> Luis Nazario Putra Malau,<sup>5</sup> Mexi Febriadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

<sup>4,5,6</sup>, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

### Info Artikel

#### Histori Artikel:

Diajukan: 5 Desember 2024  
Direvisi: 17 Januari 2025  
Diterima: 28 Februari 2025

#### Kata kunci:

Sosialisasi  
Pencegahan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### Keywords:

Socialization  
Prevention  
Domestic violence

#### Penulis Korespondensi:

Indah Sari  
Email:  
[indah@unsurya.ac.id](mailto:indah@unsurya.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menggunakan model penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi hukum. Tujuan PKM adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum warga masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sosialisasi dilaksanakan di Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada tanggal 15 Juli 2024. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab disertai kuisioner *pretest* dan *posttest*. Dari kegiatan disimpulkan *pertama* warga antusias memberikan pertanyaan dan juga Pernyataan berkaitan dengan KDRT, dan *kedua* dari lembar kuisioner yang dibagikan dapat diketahui warga memperoleh tambahan pengetahuan hukum tentang pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT, serta *ketiga* warga juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan setiap tiga atau enam bulan sekali, agar warga memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum akan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih perlu perbaikan agar alokasi waktu untuk setiap materi sosialisasi dan tanya jawab materi sosialisasi antara narasumber dengan peserta cukup, agar warga dapat merasakan adanya pemahaman akan semua jenis materi sosialisasi.

*Community Service Activities (PKM) carried out by the Undergraduate Program (S1) of Law, Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marshal Suryadarma used a legal counseling model in the form of legal socialization. The purpose of PKM is to increase residents' knowledge and legal understanding regarding Domestic Violence (KDRT). The socialization was conducted at the Community Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta on July 15, 2024. The socialization was carried out using lecture and question-and-answer methods accompanied by pretest and posttest questionnaires. From the activity, it was concluded that first, residents were enthusiastic about providing questions and statements related to domestic violence, and second, from the questionnaire sheets that were distributed, it can be seen that residents gained additional legal knowledge about the definition, types or forms, efforts to prevent and handle domestic violence, and third, residents also expressed their hope that this activity can be carried out continuously every three or six months so that residents gain legal knowledge and understanding of the problems that arise in everyday life. However, improvements still need to be made so that the time allocation for each socialization material and questions and answers for socialization material between resource persons and participants is sufficient so that residents can feel that they understand all types of socialization material.*

Copyright © 2025 Author(s). All rights reserved

## I. PENDAHULUAN

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan kurangnya pemahaman hukum masyarakat bahwa tindakan tersebut adalah sebuah tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)<sup>1</sup> ditandai masih maraknya pemberitaan KDRT melalui media massa. Indonesia adalah negara hukum,<sup>2</sup> oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap diberkalukannya UU PKDRT ini dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran hukum serta menumbuhkan budaya hukum anti KDRT. Tujuannya dilakukan penyuluhan hukum pencegahan KDRT secara khusus adalah agar supaya setiap anggota rumah tangga mengetahui bahwa perlu untuk dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena ini merupakan sebuah tindak pidana dan menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara umum sebagai warga negara Indonesia kita sepatutnya harus memahami, menyadari dan mentaati hukum serta mensosialisasikan UU PKDRT ini, sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari sedini mungkin.

Menjadi hal yang menarik bagi kita untuk mensosialisasikan lebih dalam apa saja peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pencegahan KDRT. Sampai sekarang kita masih banyak menemui kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual serta penelantaran, ini dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anak, istri terhadap suami atau suami terhadap istri serta majikan terhadap pekerja rumah tangga. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) UU PKDRT bahwa KDRT itu sendiri adalah “kekerasan yang terjadi pada suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Biaya transfer uang dari Slowakia ke Indonesia atau sebaliknya bisa menjadi tantangan besar. Biaya transfer antarbank internasional, nilai tukar yang fluktuatif, dan keterbatasan dalam memahami peraturan keuangan dapat menambah beban finansial bagi SDM Indonesia yang ingin mengirim uang ke keluarga di Indonesia atau sebaliknya. Minimnya Kesadaran tentang Perencanaan Keuangan: Perencanaan keuangan pribadi adalah aspek penting yang sering diabaikan. Banyak SDM Indonesia, terutama yang masih muda atau baru merantau, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola anggaran mereka secara efektif. Akibatnya, mereka bisa mengalami kesulitan finansial saat menghadapi situasi darurat atau kenaikan biaya tak terduga.

## II. METODE


Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yaitu dimulai dari Persiapan Proposal dan Tema, Pembentukan Tim, Penyediaan Fasilitas, dan Penentuan Tempat diadakan kegiatan PKM. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni sesuai judul kegiatan “**Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” akan dilaksanakan dengan tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 1 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. *Pretest*.  
*Pretest* ini dilaksanakan oleh tim pengabdian untuk melihat pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan KDRT
2. Pemberian Materi  
Pemberian materi ini dilakukan dengan metode ceramah. Adapun materi yang diberikan adalah:
  - a. Penjelasan mengenai Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
  - b. Penjelasan mengenai Aturan-aturan Hukum yang mengatur Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
  - c. Penjelasan bagaimana mendapatkan perlindungan/bantuan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Metode Tanya Jawab.

Metode tanya jawab ini sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat menerima penjelasan tentang materi dan dengan metode ini memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

4. Metode Simulasi.

Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan kesempatan menggali lebih dalam materi pelatihan yang diperoleh. Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menyadari memahami usaha-usaha yang dilakukan bagaimana mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui aturan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta mencari solusi yang terbaik agar kekerasan fisik dan non fisik tidak terjadi pada siapa saja yang ada di rumah tangga,



**Gambar 1** Diagram alir PKM Penyuluhan Hukum Pencegahan KDRT

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2024 bertempat di lokasi Penyuluhan dan sosialisasi Pencegahan KDRT di Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur 13610. Pada pelaksanaan sosialisasi hukum ini, tim memberikan materi tentang pengetahuan hukum tentang pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Kemudian tim memberikan kesempatan bertanya kepada masyarakat dan menerima masukan-masukan positif dari Masyarakat yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi hukum ini. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah warga masyarakat Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur

meningkat pengetahuan dan pemahaman hukum terkait dengan pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, peserta diminta mengisi *kuisisioner* untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman hukum peserta sosialisasi terkait dengan pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Lembaran-lembaran *kuisisioner* yang telah diisi warga tersebut dikelompokkan berdasarkan *pretest* dan *posttest*, kemudian diolah dengan dan secara metode kualitatif, dimana hasilnya kemudian disajikan secara naratif.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### III.1 Gambaran Umum Dan Singkat Wilayah Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Makasar

Rukun Warga (RW) 08 merupakan wilayah Rukun Warga yang berada dilingkungan administratif Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dan merupakan pemukiman perumahan yang tertata sejak tahun 1980. Adapun wilayah Rukun Warga (RW) 08 terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga kurang lebih 500 KK, dan jumlah penduduk  $\pm$  1.500 jiwa. Penduduk Rukun Warga (RW) 08 adalah penduduk yang majemuk dan merupakan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, namun mayoritas merupakan suku etnis Jawa dan Betawi, sedangkan sekitar 90% penganut agama Islam. Rata-rata penduduk Rukun Warga (RW) 08 bekerja sebagai PNS dan wiraswasta.

#### III.2 Kegiatan Sosialisasi

Dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Juni 2024, jam 19.00 – 22.00 Wib, Paparan *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dihadiri oleh:

- a. Pemerintah Kelurahan Makasar ( Perwakilan Lurah beserta jajaran)
- b. Ketua Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Kelompok PKK Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar
- e. Kelompok Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar

Dalam amanatnya, Perwakilan Lurah Kelurahan Makasar menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya terkait *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dan diharapkan agar kegiatan seperti ini ditingkatkan dan intens di tingkat Kelurahan Makasar. Foto bersama sebelum kegiatan ditunjukkan pada Gambar 2.



**Gambar 2** Foto Bersama Pembukaan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Marsekal Suryadarma, Program Studi S1 Ilmu Hukum memaparkan terkait *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* terdiri atas tiga pemateri ditunjukkan pada Gambar 3 dengan detail nara sumber dan materi sebagai berikut :

- 1) Pemateri I, Indah Sari, S.H., M.Si, menyampaikan materi pada pokoknya meliputi pengertian, pengaturan, jenis-jenis dan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT.
- 2) Pemateri II, Ardison Asri, S.H., M.H., menyampaikan materi pada pokoknya meliputi peristilahan, pengertian, jenis-jenis dan tindak pidana KDRT
- 3) Pemateri III, Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn, menyampaikan materi pada pokoknya meliputi pengaturan KDRT dan hal-hal berkaitan dengan Penanganan KDRT, Bantuan Hukum dan Penerapan keadilan Restoratif dalam Penanganan KDRT.



**Gambar 3** Foto Pemaparan Materi oleh Ibu Indah Sari, S.H., M.Si

Pada sesi tanya jawab (diskusi) warga memberikan pertanyaan dan juga Pernyataan berkaitan dengan *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dan juga dari jawaban pada lembar kuisisioner menunjukkan hal yang sama yakni antusiasme warga RW 08 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, adanya peningkatan pemahaman akan pengertian, jenis pengaturan dan pengaduan penanganan KDRT serta warga juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sekali, agar warga memperoleh pemahaman hukum akan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berharap pada PKM berikutnya tentang Narkotika, *cyber crime*, dll.

Kesulitan dan hambatan yang dihadapi ketika pelaksanaan PKM berlangsung adalah kurangnya waktu, masih banyak warga yang bertanya kepada Tim PKM setelah acara ditutup resmi, bertanya tentang persoalan-persoalan hukum yang terjadi di RW 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma dalam kehidupan sehari-hari.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penyuluhan dan sosialisasi *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* kepada masyarakat RW 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kec. Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, 13610 telah dilaksanakan. Penyuluhan hukum ini disambut dan diterima baik oleh ditandai dengan pada sesi tanya jawab (diskusi) warga antusias memberikan pertanyaan dan juga Pernyataan berkaitan dengan KDRT. Dari lembar kuisisioner yang dibagikan dapat diketahui warga memperoleh tambahan pengetahuan hukum tentang pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT. warga juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan setiap 3 atau 6 bulan sekali, agar warga memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum akan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih perlu perbaikan agar alokasi waktu untuk setiap materi sosialisasi dan tanya jawab materi sosialisasi antara narasumber dengan peserta cukup, agar warga dapat merasakan adanya pemahaman akan semua jenis materi sosialisasi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini ditulis oleh Indah Sari, Selamat Lumban Gaol, Ardison Asri, Suwito, Luis Nazario Putra Malau, Dan Mexi Febriadi, Para Dosen dan Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjudul “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” yang dibiayai Oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unsurya melalui program Hibah Internal Penelitian Dosen Madya Tahun 2024. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. (2004). *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. (2022). *Panduan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)*.